



KONTEKSTUALISASI NILAI-NILAI FIQH MUAMALAH
DALAM AKTIVITAS EKONOMI

Dimyati¹, UIN Sunan Ampel Surabaya, Adhim.ptrg@gmail.com,
Abdul Wahid², STIES Babussalam Jombang, aw22032020@gmail.com
Syafi'ul Umam³, STIES Babussalam Jombang, umamsyafi@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 28 Januari 2024

Accepted : 17 Februari 2024

Published : 03 Maret 2024

Page : 01 - 07

Keyword : Fiqh Muamalah,
Perubahan Sosial-Ekonomi,
Kontekstualisasi

Mengimplementasikan fiqh muamalah bukan berarti hanya sebatas mentransfer aturan-aturan hukum yang terdapat dalam teks-teks kitab kepada realitas problem hukum yang muncul, akan tetapi juga melakukan pemikiran kritis terhadap teks agar rumusannya bisa sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab persoalan. Hal ini tampak pada bagaimana memahami konsep riba dalam realitas ekonomi kontemporer yang tidak hanya memberikan penekanan pada aspek legal formal semata, melainkan juga aspek etika dan sosio-ekonomi. Demikian juga dalam hal bagaimana memahami konsep fiqh muamalah dalam literatur klasik yakni dengan cara mengkontekstualisasikannya, sehingga akan mampu menjawab berbagai tantangan zaman melalui piranti-piranti kontemporer dengan tanpa mengesampingkan berbagai wacana yang dikembangkan oleh ulama masa lalu melalui studi kritis.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi semakna dengan kata *mufa'alah* yang berarti saling berbuat. Kata ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Pengertian fiqh muamalah sendiri dapat dipahami secara universal yakni hukum-hukum Allah yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹ Dalam pengertian ini mencakup segala aktivitas hubungan antar manusia seperti *munakahat* (pernikahan), *mawaris* (kewarisan), *jinayah* (pidana), *muhasanat* (hukum acara), *muawwadhah al-maliyah* (tukar menukar barang) dll. Di samping itu, fiqh muamalah juga dapat dipahami secara spesifik yakni tukar-menukar barang (*muawwadhah al-maliyah*) dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat.² Pengertian inilah yang lebih sering dipakai dalam diskursus tentang fiqh muamalah.

Secara garis besar, fiqh muamalah diklasifikasikan dalam dua kategori,³ *pertama*, *muamalah al-madiyah* yakni kajian fiqh muamalah yang berorientasi pada segi obyek atau kebendaan. Ruang lingkup dari kategori pertama ini adalah *al-bai'*, *ijarah*, *rahn*, *ariyah*, *kafalah*, *wadhiah*, *jialah* dll. *Kedua*, *muamalah al-adabiyah* yakni muamalah yang berorientasi pada segi subyek atau aktifitas manusia, hal ini terkait dengan etika bertransaksi atau mendapatkan barang. Ruang lingkup kategori kedua ini adalah *ijab-qabul*, *ridha*, *hak*, *kewajiban*, *kejujuran*, *penimbunan*, *pemalsuan*, *monopoli*, *pemaksaan* dll.

Pengklasifikasian ini bukan dalam konteks dikotomisasi (pemisahan) melainkan untuk menjelaskan bidang-bidang garapan dalam fiqh muamalah. Dalam implementasinya, antara *muamalah al-madiyah* dengan *muamalah al-adabiyah* harus dijalankan secara bersamaan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan salah satu sisinya. Oleh karena itu, salah besar bila ada seseorang melakukan aktivitas bisnis tapi tidak menjalankan aturan-aturan etika/akhlak dalam berbisnis.

B. Muamalah dan Realitas Perubahan Sosial-Ekonomi

Perbedaan mendasar antara persoalan ubudiyah dengan muamalah dalam al-Quran adalah dalam persoalan ubudiyah dijelaskan dengan tegas dan cenderung terperinci sebagaimana penjelasan tentang cara-cara bersuci. Namun dalam bidang muamalah penjelasannya cenderung pada prinsip-prinsip universalnya saja, tidak secara terperinci sebagaimana larangan mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil tanpa disebutkan cara apa saja yang dikategorikan batil tersebut.

Dengan pola penjelasan yang berbeda ini menunjukkan bahwa dalam bidang ubudiyah tidak akan mengalami perubahan kecuali dalam hal *kaifiyah furu'iyah*. Namun dalam bidang muamalah al-Quran memberikan ruang yang sangat luas untuk berkreasi dan melakukan berbagai inovasi menyangkut bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Yang penting bukan apa nama aktivitas ekonomi (muamalah) yang dilakukan, tapi apakah tata cara dalam aktivitas ekonomi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam al-Quran.

Satu hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas ditentukan oleh nash sangat luas wilayahnya adalah disebabkan oleh bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah sangat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'qulul ma'na* (sesuai dengan logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan

¹ Muhammad Yusuf Musa dalam Abdul Majid, *Pokok-pokokn Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN SGD, 1986), hal 1.

² M. Rasyid Ridha dalam Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.

³ *Ibid*, 17.

oleh syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan manusia serta menghindarkan kemudharatan bagi mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima.

Bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia yang diciptakan sesuai dengan perubahan sosial ini akan berubah kembali apabila terjadi perubahan sosial lainnya. Artinya, suatu bentuk muamalah pada suatu saat dibolehkan dan dilegalisasi menurut syara', jika pada suatu saat kemaslahatan manusia tidak sejalan dengan bentuk muamalah tersebut, maka jenis muamalah itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi. Misalnya, pada pertengahan abad V H di Bukhara Azerbaijan (di Asia Tengah), ulama fiqh Hanafi melegislasi sebuah bentuk muamalah yang disebut dengan *bai' al-Wafa'*⁴ yaitu suatu bentuk jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, sehingga apabila tenggang waktu telah habis, pihak pembeli wajib menjual barang yang dibelinya itu kepada pihak penjual sesuai dengan harga ketika berlangsungnya transaksi pertama.

Dalam konteks keindonesiaan banyak sekali muamalah yang didasarkan pada kreasi dan kearifan tradisi lokal. Berbagai muamalah tersebut misalnya, *paron sapi*, *sende sawah*, *ijon*, jual beli tebasan, kemitraan ternak ayam, kemitraan petani tebu dan tembakau, gadai motor dll.

Di samping itu juga terdapat aktivitas muamalah yang dikembangkan dari konsep-konsep fiqh dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kekinian, sebagaimana prinsip-prinsip operasional perbankan syariah, asuransi syariah serta lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, pengembangan konsep dari fiqh muamalah klasik ke fiqh muamalah kontemporer (sistem ekonomi Islam) tersebut sangat signifikan, bahkan dari segi praktek dan orientasinya pun juga berbeda. Misalnya transaksi *mudharabah* (bagi hasil), pada awalnya transaksi ini berorientasi sosial dan didasarkan pada kepercayaan (*trust*) murni. Tapi dalam perkembangannya sekarang, *mudharabah* sangat berorientasi bisnis (*bussines oriented*)

dan dasar kepercayaannya diimplementasikan dalam bentuk “jaminan/garansi”.

C. Mendialogkan Prinsip Muamalah: Memahami Konsep Riba secara Holistik dalam Konteks Kekinian

Salah satu tema kemanusiaan yang dicanangkan dalam al-Qur'an adalah pelarangan riba,⁵ banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang larangan riba tersebut.⁶ Riba tidak hanya dilarang oleh agama Islam, tetapi juga oleh agama-agama lain, Yahudi dan Nasrani. Bukan hanya etika agama yang mengutuknya, tetapi juga etika filosofis, seperti filsafat Yunani.⁷ Riba termasuk sub sistem ekonomi yang berprinsip menguntungkan kelompok orang tertentu tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas.⁸

Persoalan baru muncul ketika orang Islam melakukan kontak dengan peradaban Barat, di mana perbankan menjadi bagian dari peradaban mereka dalam aspek ekonomi. Lambat laun banyak orang Islam merasakan besarnya peranan lembaga perbankan dalam tata ekonomi modern. Yang menggajal di benak orang-orang Islam tersebut adalah bank menggunakan sistem bunga dalam transaksinya. Sedangkan formula sistem pembunga dipandang sejalan dengan konsep riba, yakni dengan adanya tambahan dari nilai pokok yang ditransaksikan.

Dari sinilah akhirnya muncul perbedaan. Para sarjana muslim modern berbeda pandangan tentang apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an terapkan dalam bunga bank modern. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu dari permasalahan sentral sebagai berikut, yakni: *pertama*, larangan riba dipahami berdasarkan legal-formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam hukum Islam (fiqh muamalah). *Kedua*, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional. Melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya.

Pandangan pertama diwakili oleh kelompok *neo-Revivalisme*,⁹ seperti al-Maududi, yang

⁴ Mustafa A. Zarqa, *al-Uqud al-Musamma* (Damaskus: Mathabi' Fata al-Arab, 1965), hal 7.

⁵ Riba dalam Ilmu Fiqh ada dua macam: *pertama*, riba yang disebabkan oleh jual beli, disebut dengan riba *fadl*. *Kedua*, riba yang disebabkan oleh pinjam-meminjam atau hutang-piutang, disebut dengan riba *nasa'ah*. Riba yang dibicarakan dalam al-Qur'an adalah riba *nasi'ah*.

⁶ Lihat beberapa ayat, misalnya: al-Rum: 9, al-Nisa: 160 – 161, Ali Imran: 130 dan al-Baqarah: 275 – 280.

⁷ Untuk lebih jelasnya baca keterangan pada M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, dalam bab “Konsep Riba dalam Perspektif Non-Muslim”, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001), 42 – 45.

⁸ Muh. Zuhri, *Riba dalam Wacana al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 181.

⁹ Kelompok ini tumbuh pada paruh pertama abad XX M yang merupakan kelanjutan dari gerakan kebangkitan Islam yang muncul pada abad XIX M. Munculnya gerakan neo-

dipandang lebih dominan dalam perdebatan kontemporer. Pandangan ini menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana diungkapkan dalam Islam dan menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa harus memperhatikan tinjauan sosio-historis turunnya ayat al-Quraan terkait dengan praktek riba saat itu. Menurut pandangan ini, karena al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya pokok harta yang boleh diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan ketidakadilan atau sebaliknya di dalam suatu transaksi pinjam-meminjam dipandang tidak relevan. Apa pun keadaannya, pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk menerima tambahan atas uang pokok yang ditransaksikan.¹⁰

Kelompok kedua diwakili oleh para modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said al-Najar dan Abd al-Munim al-Namir yang menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan cenderung mengesampingkan aspek legal formal dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Qur'an diungkapkan, "*la tadzlimun wala tudzlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya).¹¹ Para modernis juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan para ulama klasik, seperti al-Razi. Dalam menjelaskan di antara sebab-sebab larangan riba, al-Razi menyatakan bahwa pemberi pinjaman akan semakin kaya raya, sedangkan peminjam dana akan semakin miskin. Oleh karenanya, ia tidak memperbolehkan transaksi yang mengandung unsur riba termasuk membuka jalan bagi pihak kaya melakukan pemerasan terhadap pihak yang miskin atas sejumlah kelebihan tanggihan.¹²

Fazlur Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, ketika menanggapi sikap kebanyakan kalangan muslim yang cenderung

melarang terhadap bunga bank modern menyatakan:

"Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan sangat bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. (Menanggapi penjelasan tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk riba bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini."¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin daripada faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan pihak lain. Jadi, bagi kelompok modernis, walaupun ada penolakan terhadap bunga bank, penolakan tersebut umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi.

Dalam persoalan tentang bunga bank dan riba ini, seorang akademisi dari India Asghar Ali Engineer lebih cenderung memahaminya sebagaimana kelompok kedua. Baginya, pengertian riba lebih dari sekedar bunga. Konsep riba harus dilihat dalam pandangan al-Qur'an tentang keadilan distributif *'adl* dan *ihsan* yang menguntungkan golongan masyarakat lemah. Penghapusan bunga bank tidak sampai pada tujuan ini. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi yang mudah terjadi inflasi, penghapusan bunga bank secara tiba-tiba akan mengarah pada eksploitasi besar-besaran terhadap para penabung kecil, sementara para pemodal akan mendapatkan keuntungan dari kerugian yang diderita kelas menengah kebawah, dan ini bertentangan dengan semangat al-Qur'an yang sebenarnya.

Revivalism sebagai reaksi terhadap gelombang sekularisasi yang melanda dunia Islam, khususnya mengenai sikap perlawanannya terhadap *westernisasi* yang sedang melanda komunitas muslim. Mereka membentengi diri dengan menempatkan Islam sebagai *Way of life* dan menolak upaya menginterpretasikan kembali al-Qur'an atau sunnah. Kelompok ini berkembang di Mesir dan sebagian di India, di antaranya muncul dengan berbagai nama organisasi seperti: *Ikhwanul Muslimin* yang didirikan oleh Hassan al-Banna (w.1949) dan *Jam'iyat al-Islam* yang didirikan oleh

sarjana Pakistan Abu al-A'la al-Maududi (w.1979). Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (E. J. Brill: Leiden - New York – Koln, 1996), 7.

¹⁰Ibid., 49.

¹¹Ibid., 41.

¹² Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir* (Kairo: al-Matba'at al-Bahiyya, 1983), VII, 94.

¹³ Saeed, *Islamic Banking and Interest*, 42.

Menurut Engineer, nilai uang yang ditabung oleh penabung kecil akan berkurang karena inflasi, dan jika bunga mendadak dihapuskan mereka tidak akan mendapat kompensasi, sedangkan seorang pemodal akan mendapatkan keuntungan karena pinjamannya tidak dikenakan bunga. Dengan perkataan lain modal yang bebas biaya akan diinvestasikan ke sektor-sektor ekonomi yang paling banyak menghasilkan keuntungan.¹⁴

Engineer berpendapat bahwa riba, menurut semangat al-Qur'an, harus dimaknai bukan hanya sebagai bunga bank namun dimaknai sebagai eksploitasi secara umum. Hal ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa al-Qur'an menggunakan bahasa yang sangat keras dalam mengutuk riba. Dalam sebuah ayat tentang riba disebutkan:

*“Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹⁵

Juga dalam ayat selanjutnya disebutkan:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”*¹⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang perdagangan yang jujur dan mengecam riba yang ditafsirkan sebagai bunga dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Bahwa al-Qur'an menyatakan perang terhadap mereka yang tidak menghentikan riba, menurut Engineer, seharusnya dilihat dari implikasi ayat ini. Pada dasarnya al-Qur'an berpihak kepada masyarakat yang berkeadilan, dan segala hal yang mengganggu terwujudnya masyarakat yang seperti ini diperhatikan secara serius oleh al-Qur'an. Bukan hanya bunga perbankan yang secara umum dikecam oleh para ulama, akan tetapi juga seluruh praktek yang eksploitatif,

termasuk keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak adil dan ini dikecam oleh al-Qur'an dengan istilah riba.¹⁷

Dalam ekonomi industrial, keuntungan (profit) yang diperoleh dengan cara yang tidak adil lebih eksploitatif daripada bunga. Namun yang lebih banyak disorot oleh kalangan umat Islam dewasa ini, menurut Engineer, cenderung hanya persoalan bunga, sedangkan keuntungan seperti di atas kurang mendapat perhatian. Islamisasi ekonomi hanya dilaksanakan dengan membuat bank tanpa bunga, sementara praktek-praktek eksploitasi lainnya masih berlangsung.¹⁸

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Bank Syariah yang memproklamirkan dirinya sebagai bank bebas bunga, yang secara otomatis berarti bebas riba, harus kaji ulang. Bila bank syariah dikatakan bebas bunga adalah tepat karena dalam transaksinya tidak mendasarkan pada konsep bunga sebagaimana bank konvensional. Namun apakah kemudian bebas riba? Bila melihat dengan menggunakan pandangan kaum neo-revivalisme bank syariah tidak akan melakukan transaksi ribawi, akan tetapi bila dikaji menurut perspektif kelompok modernis maka sangat mungkin bank syariah melakukan praktek ribawi, karena potensi melakukan eksploitasi kepada nasabah, karyawan dan alam sekitar bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk bank syariah.

D. Memahami Konsep Fiqh Muamalah Dalam Literatur Klasik: Studi Kitab Fath al-Qarib al-Mujib

Kajian literatur klasik (kitab kuning) adalah tradisi ilmiah pesantren yang merupakan kurikulum baku. Berbagai bidang keilmuan dalam kitab kuning umumnya dikaji dalam pesantren, di antaranya tentang tauhid, nahwu, sharaf, tafsir, hadits, fiqh dan ushul fiqh. Dari sekian kitab fiqh tingkat dasar yang biasa dikaji adalah kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*.

Dalam khasanah literatur klasik di dunia pondok pesantren, kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* adalah salah satu kitab yang sangat populer. Kepopulerannya dikarenakan hampir semua pondok pesantren menjadikannya sebagai salah satu kurikulum dalam pengajaran ilmu fiqhnya. Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* ini adalah karangan al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Kitab ini merupakan *syarah*

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agus Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. I, 128.

¹⁵ Al-Qur'an surat al-Baqarah; 2: 275.

¹⁶ Ibid, al-Baqarah; 2: 278.

¹⁷ Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, 129.

¹⁸ Ibid.

(penjelasan) dari kitab *al-Taqrīb* karangan al-Allamah Imam Ahmad bin Hussein yang terkenal dengan sebutan Abu Suja'. Nama lain dari kitab *al-Taqrīb* ini adalah *Ghayah al-Ikhtishar*, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Qasim al-Gazi juga memberi nama lain dari kitab *Fath al-Qarib Al-Mujib* ini dengan nama *al-Qaul al-Mukhtar*.

Sistematika dalam kitab ini adalah terdiri dari 16 bahasan pokok yang meliputi pembahasan tentang: bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, jual beli dan kegiatan muamalah lainnya, waris dan wasiat, pernikahan, pidana, Hukuman (*hudud*), jihad, binatang buruan, sembelihan dan makanan, perlombaan dan memanah, sumpah dan nadzar, peradilan dan persaksian, dan terakhir tentang hukum memerdekakan budak.

Adapun sistematika dari pembahasan pokok jual beli dan kegiatan muamalah lainnya terdiri dari 27 cabang pembahasan (di samping pembahasan utama tentang jual beli yang dipaparkan di awal sebelum membahas berbagai cabang pembahasan). Cabang pembahasan tersebut meliputi penjelasan tentang: riba, khiyar, pesanan, gadai, muflis dan safih, suluh, hawalah, dlamam, gadai, syirkah, wakalah, ikrar, ariyah, ghasab, syuf'ah, qiradh/mudharabah, musaqah, ijarah, jialah, mukhabarah, ihya al-mawat, wakaf, hibah, barang temuan, bagian-bagian barang temuan, anak temuan dan wadhi'ah.

Dengan melihat rentetan sistematika pembahasan muamalah dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* ini maka dapat dilihat bahwa praktek-praktek muamalah pada saat itu (sebelum atau saat kitab ini ditulis) berkutat pada 27 persoalan di atas. Namun tidak menutup kemungkinan masih banyak praktek muamalah lain yang belum tercover dalam kitab tersebut.

Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* adalah kitab yang penjelasannya sangat simpel dan ditulis pada masa lalu, dimana kondisi sosio-ekonomi dan kultur masyarakat yang khas pada masa itu dan tentunya sangat berbeda dengan masyarakat sekarang. Di samping itu tantangan ekonomi yang dihadapi pada masa itu juga tidak sekompleks masa sekarang. Oleh karena itu dalam memahaminya diperlukan kearifan dan pemahaman yang luas tentang prinsip-prinsip ditetapkannya suatu hukum, karena dalam kitab tersebut memerlukan pengayaan wacana, utamanya bila dikaitkan dengan konteks kekinian.

Dengan demikian upaya implementasinya dalam menjawab problematika ekonomi kontemporer

tidak bisa dilakukan begitu saja, paling tidak prinsip-prinsip universal yang tercermin dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* ini bisa dijadikan dasar dalam menyikapi problematika hukum ekonomi umat.

E. Kesimpulan

Mengimplementasikan fiqh muamalah bukan berarti hanya sebatas mentransfer aturan-aturan hukum yang terdapat dalam teks-teks kitab kepada realitas problem hukum yang muncul, akan tetapi juga melakukan pemikiran kritis terhadap teks agar rumusannya bisa sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab persoalan.

Saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan jargon *nataqaddam duna an natakhalla 'an turats* (mencapai kemajuan dengan tanpa menafikan kearifan tradisi masa lampau). Artinya, untuk mencapai kemajuan (kemapanan dalam bidang hukum muamalah) kita harus mampu menjawab berbagai tantangan zaman dengan piranti-piranti kontemporer dengan tanpa mengesampingkan berbagai wacana yang dikembangkan oleh ulama masa lalu melalui studi kritis.

Dengan melihat kaidah "*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala al-tahrim*" (kondisi asal dalam aktivitas muamalah adalah boleh selama tidak ditemukan dalil atas keharamannya) maka pengayaan wacana atas prinsip-prinsip muamalah adalah suatu keniscayaan. Pengayaan wacana ini dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi kontemporer yang laju perkembangannya sangat dinamis baik dalam hal mekanisme dan bentuknya.

Namun dalam upaya pengembangan wacana atas prinsip-prinsip muamalah ini tidak kemudian harus meninggalkan hakekat fiqh muamalah itu sendiri yang terdiri dari unsur *al-madiyah* (materi) dan *al-adabiyah* (etika). Penekanan terhadap etika ini menjadi sangat penting, mengingat aktivitas ekonomi hampir selalu berorientasi pada pencarian pendapatan yang maksimal, dimana upaya pencapaiannya cenderung melupakan etika bermuamalah.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahnya

Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (E. J. Brill: Leiden - New York – Koln, 1996).

Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agus Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Cet. I)

Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir* (Kairo: al-Matba'at al-Bahiyya, 1983).

Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN SGD, 1986).

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Mustafa A. Zarqa, *al-Uqud al-Musamma* (Damaskus: Mathabi' Fata al-Arab, 1965).

M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, dalam bab “Konsep Riba dalam Perspektif Non-Muslim”, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001).

Muh. Zuhri, *Riba dalam Wacana al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997).